



TATA TERTIB MURID SMAN 12 SIJUNJUNG TAHUN AJARAN 2026

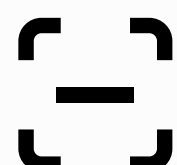
SEKOLAH AMAN & NYAMAN

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Kepmen Nomor 17 Tahun 2026, Serta Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

1. KEHADIRAN & JAM SEKOLAH



- Hadir paling lambat 07.20 WIB
- Pulang sekolah 16.00 WIB
- Terapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) mulai 07.15 WIB
- Scan KP-E (Kartu Pelajar Elektronik) di mesin scanner
- Tidak scan = TIDAK HADIR (Alpa)



2. ATURAN BELAJAR DI KELAS



- Dilarang keluar kelas tanpa izin. Hanya boleh 1 kali per sesi pelajaran
- Guru segera masuk kelas setelah bel berbunyi
- Dilarang makan di kelas saat PBM, kecuali air mineral

3. PIKET KELAS & KEBERSIHAN



- Piket datang 10 menit sebelum jam pertama
- Ambil & kembalikan ompreng MBG
- Bersihkan kelas (sapu, pel, kaca) setelah bel pulang
- Angkat kursi, buang sampah, laci bersih
- Pengecekan kebersihan oleh Guru UKS & anggota UKS

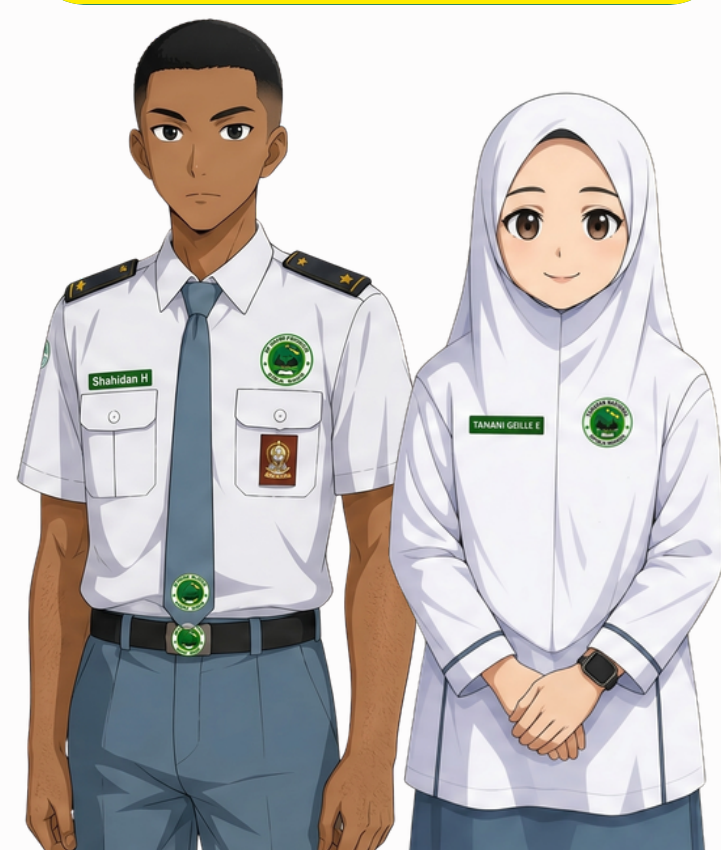
4. IBADAH & KEGIATAN SEKOLAH



- Upacara (Senin) & Senam/Kultum (Jumat) mulai 07.20 WIB di lapangan
- Wajib sholat berjamaah, wirid remaja & pesantren Ramadan
- Ambil kartu sholat pada guru yang mengajar
- Evaluasi sholat berjamaah oleh tim sekolah aman dan nyaman

5. Seragam Sekolah

Senin & Selasa



Sepatu hitam polos bertali

Kamis



Sepatu hitam polos bertali

Rabu



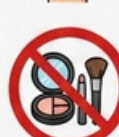
Sepatu hitam polos bertali

Jum'at



Sepatu hitam polos bertali

6. KETENTUAN PENAMPILAH



- Rambut rapi & pendek (putra)
- Jilbab rapi, rambut tertutup sempurna
- Kuku pendek, bersih
- Dilarang make-up berlebihan
- Dilarang cat rambut & model ekstrem
- Dilarang cincin, gelang, kalung
- Ikat pinggang hitam berlogo sekolah
- Singlet putih untuk putra

7. HP & AKSESORI



Titip HP dalam kondisi nonaktif kepada guru / pembina OSIS / ekskul

HP hanya digunakan jika ada instruksi guru / pembina untuk keperluan PBM

Setelah digunakan, kembalikan & titipkan kembali. Boleh diambil saat pulang sekolah

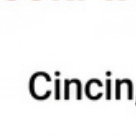
HP/kosmetik yang disita diambil oleh orang tua / wali ke sekolah

AKSESORI YANG DIIZINKAN



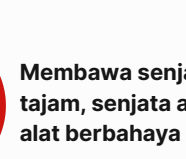
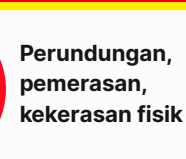
Jam tangan standar akademik

AKSESORI YANG DILARANG



Cincin, gelang, kalung

8. LARANGAN KERAS



Perundungan, pemerasan, kekerasan fisik

Rokok, vape, minuman keras, narkoba & zat adiktif

Judi online

Pelecehan seksual, perbuatan asusila, pacaran melanggar norma

Membawa senjata tajam, senjata api, alat berbahaya

Merusak fasilitas sekolah

Membolos jam pelajaran

Kata-kata kotor, pornografi, kekerasan verbal

9. ALUR PENANGANAN PELANGGARAN & KASUS SISWA

TINGKATAN KASUS	ALUR KOORDINASI & TINDAKAN	OUTPUT PEMBINA
KASUS RINGAN Terlambat, rambut kurang rapi, atribut tiduk lengkap	Ditangani oleh Guru Piket & Wali Kelas melalui dialog refleksi dan tindakan disiplin edukatif	Catatan Jurnal Piket & Lembar Refleksi Mandiri Siswa
KASUS SEDANG/ BERULANG Melanggar aturan HP, membolos, merusak fasilitas, merokok	Dilimpahkan ke Guru BK untuk konsing. Sekolah melayangkan surat panggilan resmi kepada Orang Tua / Wali	Surat Perjanjian Khusus di atas meterai Rp10.000 yang ditandatangani bersama
KASUS BERAT Tindakan asusila, kekerasan berat, narkoba, kriminalitas hukum	Diambil alih Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiwaan (Wakasis) untuk investigasi cepat & dilaporkan ke Kepala Sekolah	Rekomendasi Berita Acara Kasus menuju Rapat Pleno Manajemen Sekolah
KASUS MELANGGAR HUKUM Pelanggaran hukum pidana	Rujukan ke pokja tingkat kabupaten / provinsi, & koordinasi dengan pihak berwenang (dinas sosial/PPPA, Layanan kesehatan)	Rehabilitasi, pendampingan, reintegrasi & pemulihan nama baik jika tidak terbukti bersalah

DISIPLIN HARI INI

Prestasi Esok Hari

Akhlak Sepanjang Hayat